

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah isu yang berkelanjutan dan juga menjadi sebuah pembahasan yang sangat diperhatikan di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan anak merupakan aset di negaranya. Hal ini dikarenakan anak lah yang meneruskan roda perjalanan negara tersebut<sup>1</sup>. Maka dari itu untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang (selanjutnya disebut sebagai PBB) membentuk sebuah organisasi yang tugas dan fungsinya yakni memberikan bantuan dalam bidang kemanusiaan serta perkembangan kesejahteraan kepada anak-anak dan ibu yang sasaran utamanya yakni negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Nama organisasi tersebut adalah *United Nations Childrens Fund* yang (UNICEF) pertama kali berdiri pada tanggal 11 Desember Tahun 1946.

Pada era globalisasi ini, jangkauan perlindungan anak tidak selalu terfokus pada lingkup pendidikan dan kesehatan saja, akan tetapi perwujudan perlindungan anak ini juga harus dikembangkan di lingkup kawasan wisata. Hal ini juga telah sesuai dengan konsep pariwisata ramah anak (*child friendly tourism*). Penerapan *child friendly tourism* ini sudah banyak diterapkan oleh beberapa negara, seperti di Kota Suwon, Korea Selatan. Di kota tersebut,

---

<sup>1</sup> Sarah Widyaristanty dan Stifani Theresa Berliana, "Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak" *Jurnal Inicio Legis*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021. hlm. 24.

fasilitas yang ditawarkan terbilang baik dan destinasi pariwisata yang optimal untuk wisatawan dengan usia anak-anak<sup>2</sup>.

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan sebagai penyelenggara jasa terkait tempat wisata yang menyediakan dan mengusahakan daya tarik wisata, bisnis sarana pariwisata serta bisnis yang lainnya terkait sektor pariwisata<sup>3</sup>. Adanya tempat wisata juga merupakan salah satu upaya dalam menggerakkan sektor perekonomian negara-negara serta dapat memberikan manfaat baik dari aspek sosial dan budaya dengan signifikan<sup>4</sup>.

“Negara Kepulauan” merupakan julukan yang diberikan untuk Negara Indonesia<sup>5</sup>. Dikutip pada laman Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada tahun 2019 Indonesia tercatat memiliki pulau sebanyak 16.056<sup>6</sup>. Dengan adanya jumlah pulau yang banyak ini serta tingginya jumlah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, Negara Indonesia seharusnya dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.

---

<sup>2</sup> H Wasung Song, Chanyul Park, Miseong Kim, “Tourism Destination Management Strategy For Young Children: Willingness to Pay for Child-Friendly Tourism Facilities and Service at a Heritage Site”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, , 17, 7100, 2020. Hlm. 2.

<sup>3</sup> I Gusti Bagus Rai Utama, “Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia”, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Adenisa Aulia Rahma, “Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 12, Nomor 1, April 2020. hlm.1

<sup>6</sup> Data dikutip dari bps.go.id, (diakses dari : [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da\\_01/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1) ).

Istilah pariwisata berawal dari bahasa Sansekerta yakni terdiri dari kata “pari” yang artinya banya dan kata “wisata” yang artinya. Dari adanya 2 kata tersebut maka definisi dari pariwisata itu sendiri merupakan sebuah kujungan yang dilakukan berulang dari suatu tempat dan berpindah tempat yang lainnya dengan maksud tertentu<sup>7</sup>. Berdasarkan pendapat G.A. Schmoll seorang ahli turisme asing menyatakan bahwa *“tourism is a highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function type organization, range of service provided and method used to market and sell them”*. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka Scholl menyatakan bahwa *“usaha turisme itu tergolong industry yang dibedakan atas tipe-tipe, besarnya, tempatnya yang tersebar dan luas pelayanannya”*<sup>8</sup>.

Dalam sektor pariwisata, sebenarnya Indonesia dinilai telah serius dalam mengembangkan serta menjalankan sektor pariwisata, Keadaan seperti ini dapat dilihat dari adanya regulasi yang mengatur terkait pariwisata. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepariwisataaan) serta aturan turunan yang masih relevan<sup>9</sup>. Jika dilihat, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepariwisataaan menjelaskan bahwa “pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

---

<sup>7</sup> Bungaran Antonius S, Flores Tanjung dan Rosramadhana Nasution, “Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia”, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2017, hlm. 1

<sup>8</sup> *Ibid*,.

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”<sup>10</sup>.

Terkait sarana dan prasarana yang ada di tempat wisata harus disesuaikan dengan wisatawan yang memang memiliki keterbatasan fisik. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana di tempat wisata juga harus sesuai dengan orang yang lanjut usia serta anak-anak<sup>11</sup>. Sehingga, tujuan dari kepariwisataan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepariwisata ini terpenuhi.

Sayangnya untuk mewujudkan kawasan wisata ramah anak atau *child friendly tourism* tidak hanya membahas terkait fasilitas saja, akan tetapi juga harus mencukupi hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak. Akan tetapi perwujudan kawasan wisata ramah anak atau *child friendly tourism* di Pulau Madura ini dirasa belum maksimal.

Kurang maksimalnya tempat wisata ramah anak di Pulau Madura menjadikan sebuah evaluasi bagi pemerintah daerah setempat, mengingat anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta perkembangan sebuah bangsa atau negara. Hal ini dikarenakan anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan roda perjalanan negara tersebut sehingga memerlukan pembinaan serta perlindungan untuk

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepariwisata

<sup>11</sup> Lihat Pasal 21 Undang-Undang Kepariwisata

menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta kondisi sosial yang seimbang bagi anak itu sendiri<sup>12</sup>.

Dalam aturan perundang-undangan, anak memiliki pengertian yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan aturan yang dikeluarkan tentang anak juga berkaitan dengan kepentingan anak itu sendiri dan masing-masing dari pengertian anak itu sendiri disesuaikan dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti dalam Undang-Undang yang mengatur terkait perlindungan anak tepatnya dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat kualifikasi anak yang bervariasi mulai dari anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat sampai anak asuh<sup>13</sup>.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak anak di negara Indonesia yang hak-hak serta perlindungannya kurang maksimal dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yakni perlindungan anak di sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan sosial seperti kekerasan seksual di lingkungan sekitar, pengonsumsian rokok secara bebas dan pengemisan yang dilakukan oleh anak di sektor pariwisata. Selain itu, kurangnya pemenuhan fasilitas terhadap anak dan anak disabilitas di sektor pariwisata misalnya.

---

<sup>12</sup> R Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019, hlm. 2.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Di wilayah Pulau Madura sendiri permasalahan yang sering terjadi di sektor pariwisata adalah terkait dengan pengemisan serta pengonsumsi rokok yang dilakukan secara bebas. Anak yang pernah terlibat dalam mengonsumsi rokok ataupun dapat menjadi individu yang memiliki kualitas rendah dan dalam jangka waktu kedepan dapat menjadi pelaku kekerasan di lingkungan sekitar<sup>14</sup>.

Salah satu pulau yang terletak di Provinsi Jawa Timur yakni Madura terdiri dari 4 (empat) kabupaten. Kabupaten yang pertama yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Jumlah penduduk dalam tiap kabupaten juga terbilang tinggi. Pada tahun 2020, di Kabupaten Bangkalan jumlah penduduknya mencapai 1.060.377 jiwa, untuk Kabupaten Sampang mencapai 969.694 jiwa, sedangkan untuk Kabupaten Pamekasan jumlah penduduknya mencapai 850.057 jiwa, dan untuk jumlah penduduk paling banyak di Pulau Madura ini bertempat di Kabupaten Sumenep yakni dengan jumlah penduduk sebanyak 1.124.436 jiwa. Jika dilihat dari data jumlah penduduk yang ada di tiap wilayah di Madura, 60% diantaranya merupakan anak-anak<sup>15</sup>, maka dari itu perlu dilakukan pengawasan serta pemenuhan hak-hak anak agar anak mengalami pertumbuhan serta perkembangan dengan baik.

---

<sup>14</sup> Retrin Roria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, Volume 3, Nomor 3, 2019.Hlm. 1

<sup>15</sup> Data dikutip dari bps.go.id, 2012, (Diakses dari situs : <https://bangkalankab.bps.go.id/statictable/2015/02/23/227/-jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-angka-beban-ketergantungan-dependency-ratio-2013-.html>).

Penerapan di 4 (empat) kabupaten Pulau Madura terkait perlindungan anak memiliki perbedaan. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya sama yakni mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak yang harus didapat oleh anak. Terkait perlindungan hak anak tersebut telah dijamin dengan adanya konvensi hak anak yang mengatur 4 (empat) hak yakni hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk kelangsungan hidup dan hak untuk berpartisipasi yang termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yang mengatur tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan data pengunjung dari Dinas Pariwisata di 4 (empat) Kabupaten di Pulau Madura<sup>16</sup>, maka pengunjung tempat wisata di Pulau Madura mengalami peningkatan dan kondisi tempat yang kurang sesuai dengan tumbuh kembang anak menandakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak kurang memberikan proteksi bagi anak secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan terhadap korban anak terutama di sektor pariwisata baik berupa anak wisatawan dan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan wisata dilakukan secara komprehensif, baik dilakukan oleh masyarakat sekitar atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di wilayah setempat. Mengingat perlindungan hak-hak anak merupakan kewajiban semua pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

<sup>16</sup> Dikutip dari Data Pengunjung Dinas Pariwisata di 4 (empat) Kabupaten di Pulau Madura.

Selain itu, dikarenakan ketiadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia di daerah, maka Pemerintah Daerah harus melakukan pengimplementasian Undang-Undang serta Peraturan Daerah terkait perlindungan anak terutama di sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan tempat awal yang dapat berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak anak<sup>17</sup>.

Dari latar belakang di atas, mengingat pentingnya perlindungan anak demi mendukung agar terciptannya wisata ramah anak serta tingginya angka wisatawan yang datang di destinasi wisata di Pulau Madura<sup>18</sup>, dari adanya permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut dalam sebuah penulisan skripsi hukum yang berjudul **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KAWASAN WISATA DI PULAU MADURA**

## 1.2 Rumusan Masalah

Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di kawasan wisata di Pulau Madura?
2. Apakah Pemerintah Daerah di Madura telah mengutamakan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak?

---

<sup>17</sup> Dikutip dari data Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di kawasan wisata di Pulau Madura;
2. Untuk mengetahui tingkat prioritas pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam kebijakan hukum setiap wilayah di Madura.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat diperoleh dua kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- 1) Penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan perlindungan anak di kawasan wisata yang ada di Pulau Madura;
- 2) Harapan yang ada dari hasil penelitian ini adalah memberikan pengetahuan baru yang dapat membuka pola pemikiran masyarakat terkait perlindungan anak secara khusus pada kawasan wisata yang ada di Pulau Madura berdasarkan hukum positif yang berlaku.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- 1) Harapan yang ada dalam penelitian ini adalah memberikan informasi, sekaligus memberi gambaran tentang pelaksanaan terkait perlindungan anak di kawasan wisata yang ada di Pulau Madura;
- 2) Penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk penelitian yang akan datang;

- 3) Dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan judul dan pembahasan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Dari hasil penelitian sebelumnya, maka telah ditemukan beberapa penelitian berupa penelitian kepustakaan seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang hampir sama dengan penelitian ini, sehingga penelitian skripsi yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan.

Dalam rangka untuk mendapatkan kebaruan dari penelitiannya sebelumnya, maka dilakukan beberapa keaslian di penelitian. Adapun 5 judul penelitian ini dirangkum dalam tabel .

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

| No. | Peneliti<br>Sebelumnya              | Judul<br>Penelitian                                                                                 | Fokus<br>Pembahasan                                                                                                      | Korelasi Dengan<br>Penelitian Ini                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fitria<br>Maharani<br>Apriatin, dkk | Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten Bogor) | Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan proteksi anak dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. | Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena di dalam penelitian ini terdapat implementasi aturan terkait perlindungan anak serta upaya penanggulangan pelanggaran hak-hak anak dibidang sosial cara |
| 2.  | Fadil Mas'ud                        | Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian                    | Dalam penelitian ini lebih membahas terkait kehidupan anak yang kurang layak, hak anak atas tumbuh kembang dan           | Dalam penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena membahas terkait faktor pendukung serta penghambat dari pengimplementasian Undang-Undang                                                          |

| No. | Peneliti<br>Sebelumnya | Judul<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                           | Fokus<br>Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Korelasi Dengan<br>Penelitian Ini                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        | Sosiologi<br>Hukum<br>Terhadap<br>Anak Penjual<br>Koran Di<br>Kota<br>Kupang)                                                                                                                                                                                 | perlindungan<br>diskriminasi<br>terhadap anak<br>serta hak anak<br>atas pendidikan.<br>Selain itu, objek<br>yang digunakan<br>adalah kehidupan<br>anak yang<br>menjual surat di<br>Kota Kupang.                                                                                                                                | Perlindungan Anak.                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Dewi Ayu<br>Kartika    | Implementasi<br>Undang-<br>Undang<br>Perlindungan<br>Anak Di<br>SMP Negeri<br>2 Kotagajah<br>Lampung<br>Tengah                                                                                                                                                | Dalam riset ini<br>lebih membahas<br>terkait melindungi<br>anak dari<br>kekerasan fisik<br>yang dilakukan<br>oleh guru di<br>sekolah tepatnya<br>di SMP Negeri 2<br>Kota Gajah                                                                                                                                                 | Penelitian ini<br>bermanfaat bagi<br>penulis karena<br>membahas terkait<br>bagaimana peran<br>undang-undang<br>tentang perlindungan<br>anak agar dapat<br>terpenuhi segal hak-<br>hak yang terdapat<br>dalam anak.             |
| 4.  | Retrin Roria           | Implementasi<br>Undang-<br>Undang<br>Perlindungan<br>Anak<br>Terhadap<br>Perlindungan<br>Hak-Hak<br>Anak Korban<br>Kekerasan<br>Seksual<br>(Studi Di<br>Unit Layanan<br>Terpadu<br>Perlindungan<br>Sosial Anak<br>Integratif<br>Kabupaten<br>Tulungagung<br>) | Dalam penelitian<br>ini lebih<br>membahas secara<br>spesifik terkait<br>perlindungan hak<br>anak yang<br>merupakan <i>sexual<br/>victim</i> . Selain itu,<br>penelitian ini juga<br>meneliti secara<br>spesifik di Bagian<br>Unit Layanan<br>Terpadu<br>Perlindungan<br>Sosial Anak<br>Integratif<br>Kabupaten<br>Tulungagung. | Dalam riset ini<br>bermanfaat bagi<br>penulis dikarenakan<br>menjelaskan apa saja<br>upaya yang dilakukan<br>apabila terjadi<br>pelanggaran anak dan<br>menyesuaikan apa<br>yang diberikan oleh<br>dinas perlindungan<br>anak. |
| 5.  | Irma<br>Rumtianing     | Kota Layak<br>Anak Dalam                                                                                                                                                                                                                                      | Dalam riset ini<br>membahas terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penelitian ini<br>bermanfaat bagi                                                                                                                                                                                              |

| No. | Peneliti<br>Sebelumnya | Judul<br>Penelitian                | Fokus<br>Pembahasan                                                                                                                                                                    | Korelasi Dengan<br>Penelitian Ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        | Perspektif<br>Perlindungan<br>Anak | upaya<br>perlindungan<br>anak yang<br>dilakukan di<br>Kabupaten<br>Ponorogo<br>sehingga<br>kabupaten<br>Ponorogo dapat<br>menjadi kota<br>layak anak dan<br>hak-hak anak<br>terpenuhi. | penulis dikarenakan<br>terdapat acuan<br>bagaimana terkait<br>suatu kota atau<br>kabupaten nantinya<br>dapat dikatakan layak<br>menjadi kota atau<br>kabupaten. Sehingga<br>hal ini juga dapat<br>diterapkan sebagai<br>acuan<br>pengimplementasian<br>undang-undang<br>perlindungan anak<br>sektor pariwisata yang<br>ada di Madura. |

Sumber : Hasil penelusuran repository tugas akhir di beberapa universitas.

Adapun yang membedakan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kawasan wisata Yang Ada Di Madura”, dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitiannya. Jika pada penelitian sebelumnya, objek penelitian yang diangkat adalah implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dari sektor kesehatan dan pendidikan, sedangkan untuk objek kajian pada penelitian skripsi ini adalah implemtasi Undang-Undang Perlindungan Anak di sektor pariwisata yang ada di Madura.

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri 2 kata yaitu kata metode dan kata penelitian. Arti metode sendiri adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian<sup>19</sup>. Sedangkan arti kata penelitian merupakan kegiatan pegumpulan, penyusunan,

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 2

analisis serta penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan<sup>20</sup>. Dengan demikian pengertian metode penelitian merupakan fasilitas primer dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten<sup>21</sup>.

#### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pelaksanaan atau implementasi aturan perundang-undangan berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat<sup>22</sup>. Faktor yang dapat memengaruhi seberapa besar hukum tersebut memberikan fungsi dalam masyarakat adalah faktor kaidah atau peraturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang digunakan oleh penegak hukum dan faktor kesadaran masyarakat sekitar<sup>23</sup>. Oleh karena itu, dalam penelitian ini nantinya akan mengkaji Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Pulau Madura.

#### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) tipe pendekatan di dalamnya. Pertama adalah

---

<sup>20</sup> Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>21</sup> Zaiuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hlm. 17.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

<sup>23</sup> Zaiuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, *Op. Cit.*, hlm.31.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>24</sup> yang berarti menelaah peraturan perundang-undangan serta mencari *ratio legis* dari lahirnya suatu undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Pendekatan yang kedua yakni pendekatan konseptual (*conseptual approach*)<sup>25</sup>. Dalam pendekatan ini nantinya akan diharapkan dapat menemukan ide-ide yang menimbulkan berbagai pengertian hukum, asas-asas hukum serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum.

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk pengambilan data adalah terletak di 4 (empat) kabupaten yang ada di pulau Madura. Berikut adalah rincian tempat dilakukan pengambilan data:

#### **1. Kabupaten Bangkalan**

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan;
- 2) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan;
- 3) Tempat Wisata Pantai Tlangoh, Kabupaten Bangkalan;
- 4) Taman Rekreasi Kota, Kabupaten Bangkalan

---

<sup>24</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, *Op. Cit.*, hlm.88.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

## **2. Kabupaten Sampang**

- 1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
- 2) Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;
- 3) Tempat Wisata Goa Lebar, Kabupaten Sampang;
- 4) Tempat Wisata Pantai Camplong, Kabupaten Sampang.

## **3. Kabupaten Pamekasan**

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan;
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan;
- 3) Tempat Wisata Puncak Ratu, Kabupaten Pamekasan;
- 4) Tempat Wisata Pantai Talang Siring, Kabupaten Pamekasan.

## **4. Kabupaten Sumenep**

- 1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep;
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;
- 3) Tempat Wisata Pantai E-Kasoghi, Kabupaten Sumenep;
- 4) Tempat Wisata Pantai Lobuk, Kabupaten Sumenep.

### **1.6.4 Sumber Data Penelitian**

Data penelitian yang diteliti atau menjadi dasar referensi berkaitan dengan permasalahan ini terdiri dari data hukum primer, sekunder dan

tersier. Ketiga bahan tersebut yang secara berurutan diututkan sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data hukum yang didapatkan dari hasil penelitian langsung di lapangan seseuai dengan tempat penelitian terkait permasalahan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa rekapan wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Perlindungan Anak yang ada di 4 (empat) kabupaten di Pulau Madura, rekapan wawancara dengan narasumber yang ada di kawasan wisata di Madura serta rekapan kuisioner yang telah diisi oleh Responden.

Berikut adalah daftar wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung

| No. | Nama Narasumber                                                           | Tempat                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dimas Ega D. Putra (Kepala Sie Destinasi Wisata, Budaya, Alam dan Buatan) | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan                                        |
| 2.  | Ratna Eliati Farida, S.E. (Bagian Kepala Bidang PPPA)                     | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan |
| 3.  | Ibu Munawaroh (Penjual di Pantai Tlangoh)                                 | Tempat Wisata Pantai Tlangoh, Kabupaten                                                    |

- Bangkalan
4. Bapak Arif (Editor Bangkalan TV) Taman Rekreasi Kota, Kabupaten Bangkalan
  5. Endah Nursiskawati, SST. Par Dinas Pemuda, Olahraga, (Kepala Sie Pengembangan dan Kebudayaan dan Pariwisata Pengelolaan Destinasi Wisata) Kabupaten Sampang
  6. Ibu Maruhah (Bagian Kepala Bidang PPPA) Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
  7. Bapak Rahman (Staf Bidang Pariwisata) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
  8. Drs. Ec. Iwan Pramudiyanto (Kasubag Umum dan Kepegawaian) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan  
Bapak Abrori (Kabid PPPA)
  9. Pak Daniel (Penjaga Pantai Talang Siring) Tempat Wisata Pantai Talang Siring, Kabupaten Pamekasan
  10. Pak Imam Buchari (Wakil ketua dinas pariwisata Sumenep) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan

- |                                   |                         |              |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                   | Olahraga                | Kabupaten    |
|                                   | Sumenep                 |              |
| 12. Sri Endah Purnamawati, (Kabid | Dinas                   | Pemberdayaan |
| PPPA)                             | Perempuan,              | Perlindungan |
|                                   | Anak dan                | Keluarga     |
|                                   | Berencana               | Kabupaten    |
|                                   | Sumenep                 |              |
| 11. Mbak Irma (Penjual Makanan di | Tempat Wisata Pantai E- |              |
| Pantai E-Kasoghi, Kabupaten       | Kasoghi, Kabupaten      |              |
| Sumenep)                          | Sumenep                 |              |

Untuk hasil observasi, maka penelitian ini melakukan observasi di beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Madura. Berikut adalah daftar tempat wisata yang digunakan untuk obeservasi.

1. Tempat Wisata Pantai Tlangoh, Kabupaten Bangkalan;
2. Taman Rekreasi Kota, Kabupaten Bangkalan;
3. Tempat Wisata Goa Lebar, Kabupaten Sampang;
4. Tempat Wisata Pantai Camplong, Kabupaten Sampang.
5. Tempat Wisata Puncak Ratu, Kabupaten Pamekasan;
6. Tempat Wisata Pantai Talang Siring, Kabupaten Pamekasan
7. Tempat Wisata Pantai E-Kasoghi, Kabupaten Sumenep;
8. Tempat Wisata Pantai Lobuk, Kabupaten Sumenep.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder, terdiri dari data yang dapat memberikan penjabaran mengenai data hukum primer, contohnya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah dan artikel dari internet.

Berikut adalah beberapa aturan yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini:

- a. *Convention of the Rights of the Child* Tahun 1989
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- f. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Prizinan Berusaha Terintegritasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat dengan Keppres Nomor 77 Tahun 2003.

Selain itu, data hukum sekunder juga dapat berupa dari hasil penelitian, (*doktrin*) dan hasil yang dapat mendukung dalam pemecahan masalah yang ada dalam penelitian ini. seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi.

### **3. Data Tersier**

Yaitu data yang yang dapat memberikan petunjuk terhadap data hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama data acuan bidang hukum atau rujukan di biadang hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, serta beberapa artikel yang ada di internet.

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data Hukum**

Adapun dalam mengumpulkan primer pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yakni dengan

melakukan pengamatan langsung terkait seluruh konteks sosial alamiah masyarakat, menangkap gejala dalam hubungan sosial dan mengidentifikasi keteraturan perilaku masyarakat. Cara yang kedua yakni dengan melakukan wawancara secara terstruktur ke Dinas Pariwisata dan Dinas Perlindungan Anak di Madura, serta melakukan penyebaran pertanyaan kepada responden secara *online*.

Untuk teknik pengumpulan data skunder dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yakni dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang di kumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan perundang-undangan. Cara yang kedua yakni dengan menginventarisasi penelitian bahan hukum secara *online* (*online searching*).

#### **1.6.6 Analisis Data Hukum**

Metode analisis yang akan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni sebuah metode yang prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan<sup>26</sup>.

Metode penarikan kesimpulan yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme induktif.

---

<sup>26</sup> Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Perunjukan", *HARMONIA*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2011. Hlm. 176.